

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan rumah layak huni semakin meningkat, namun tidak seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat ekonomi lemah yang mengharuskan hidup dalam rumah yang tidak layak huni. Harapan memiliki rumah yang layak, bersih dan memiliki infrastruktur memadai adalah dambaan setiap warga.

Untuk mewujudkan rumah yang layak ini menjadi sebuah program pemerintah yang dicanangkan dan ditangani khusus didalam rangka membantu percepatan pembangunan provinsi melalui pemberdayaan daerah (Desa) masing-masing. Hal ini dapat ditegaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang Undang Desa, bahwa kebutuhan rumah layak huni menjadi hak bagi setiap warga , dan Negara dalam hal ini membantu menyediakan perumahan dan kawasan permukiman satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan serta pembiayaan dan pembinaan di dalamnya (UU-Desa, 2014).

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan suatu program dari pemerintah khususnya dari kantor desa/kelurahan untuk memberi bantuan dana pembangunan rumah bagi rakyat miskin. Namun pada realisasinya masih sering dijumpai dana bantuan dari pemerintah masih kurang bahkan tidak tepat sasaran kepada penduduk tidak mampu yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai syarat penerima bantuan dana Rumah yang tidak layak huni. Ini adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah kepada rakyat miskin. Kantor desa/kelurahan akan mengajukan proposal pembangunan rumah tidak layak huni yang berisikan data-data kepala keluarga yang mendapat bantuan beserta jumlah dana bantuan yang kemudian akan dilaporkan ke pemerintahan pusat.

Untuk menerima bantuan, penduduk harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu dari kondisi rumah (bangunan) yang meliputi kondisi luas ruangan, kondisi jenis lantai, kondisi jenis atap, kondisi jenis dinding, kondisi sumber penerangan (listrik), kondisi pembuangan akhir (wc), dan kondisi sumber air minum.

Program pemerintah tersebut terdapat juga di Desa cibanteng yang keberadaannya di kecamatan ciampea, dilihat dari topologi dan kontur tanah, desa cibanteng yang berada pada ketinggian 1000 M di atas permukaan laut

yang terdiri dari 10 RW dan 45 RT.dengan luas wilayah 162.185 Ha. Jumlah penduduk sebanyak 16.603 jiwa yang terdiri dari 8.517 laki-laki dan 8.086 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.661 KK. Sedangkan jumlah keluarga miskin sebanyak 312 KK dengan presentase 15% dari jumlah keluarga yang ada. Menurut data desa cibanteng tahun 2017 terdapat 21 Kepala keluarga (KK) yang sudah menerima bantuan rumah tidak layak huni.

Penilaian kriteria untuk bantuan rumah tidak layak huni di desa cibanteng dilakukan berdasarkan data survei untuk diberikan kepada pemerintah pusat, Dalam hal ini desa mengalami kesulitan untuk pengolahan data kriteria. Oleh karena itu perlu dibangun system penunjang keputusan yang dapat menghasilkan informasi berupa penilaian kriteria bantuan rumah tidak layak huni. Sistem tersebut didalamnya akan menerapkan metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) Menurut Saaty (1993), merupakan suatu model pendukung keputusan yang pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian menggunakan metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) yang pernah dilakukan oleh Sean A.M.Pebakirang, Agung Sutrisno, Johan Neyland dengan kesimpulan Dalam pemilihan supplier suku cadang di berbagai perusahaan, khususnya di PLTD Bitung, maka diperlukan banyak pertimbangan dan perlunya pengambilan keputusan yang tepat. Supplier yang dimaksud disini adalah supplier yang mampu untuk konsisten dan efektif dalam mengirim suku cadang yang diinginkan suatu perusahaan. Oleh karena itu diperlukan metode atau cara yang sangat efektif untuk kemajuan PLTD Bitung dalam aspek memilih supplier untuk memasok suku cadang di PLTD Bitung. Metode yang diterapkan disini yaitu metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk memilih supplier suku cadang di PLTD Bitung. Berdasarkan hasil penelitian, dan melakukan perhitungan bobot pemilihan supplier suku cadang, dengan menerapkan metode AHP, maka nilai bobot yang tertinggi adalah nilai bobot kuantitas (1.0610), kemudian bobot harga(0.9942), bobot ketersediaan barang (0.9893), kualitas (0.9888), dan

terakhir bobot kontinuitas (0.8419). Sedangkan untuk preferensi alternatif, yang memperoleh bobot tertinggi yaitu PT. Kawanua Rekacipta (2.4174), CV. Karya Citra Abadi (1.2595), dan CV. Diva Multi Prima (1.2140).

B. Permasalahan

Proses penentuan penerima bantuan dana rumah tidak layak huni di desa cibanteng diawali dengan adanya laporan RT kepada desa mengenai calon penerima bantuan setelah desa menerima laporan akan dilakukan survei ke rumah warga dengan mengambil data berupa SPPT dan foto kondisi rumah data tersebut kemudian akan di sampaikan kepada pemerintah pusat. Setelah itu pemerintah pusat akan menentukan jumlah kuota penerima bantuan rumah tidak layak huni. Berikut adalah foto yang dilampirkan dalam pengajuan pembangunan rumah tidak layak huni.



Gambar 1. 1 Rumah Calon Penerima Bantuan

Berdasarkan gambar 1.1 Dalam hal pemilihan penerima bantuan rumah tidak layak huni desa mengalami kesulitan untuk memilih kepala keluarga karena belum didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah

1. Identifikasi Masalah

- a. Belum tepatnya dalam menentukan penerima bantuan dana rumah tidak layak huni.
- b. Belum tepat guna dalam proses penentuan bantuan dana rumah tidak layak huni.

2. Pernyataan Masalah/ *Problem Statement*

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat ditetapkan pokok masalah dari penelitian ini adalah belum tepat dalam menentukan penerima bantuan dana rumah tidak layak huni.

3. Pertanyaan Penelitian/ *Research Question*

Bagaimana Penerapan metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) untuk penerima bantuan dana rumah tidak layak huni kedalam sistem ?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penelitian ini adalah menerapkan metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) penentuan penerima bantuan dana rumah tidak layak huni

2. Tujuan

- a. Mendapatkan penerima bantuan dana rumah tidak layak huni yang tepat menggunakan Analytical Hierarchy Proses (AHP)
- b. Mengembangkan aplikasi pemodelan komputasi penentuan bantuan dana rumah tidak layak huni dengan metode komputasi Analytical Hierarchy Proses (AHP)
- c. Mengukur ketepatan penerima bantuan dana rumah tidak layak huni
- d. Mengukur efektivitas aplikasi penentuan penerima bantuan dana rumah tidak layak huni.

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan

Melalui penelitian ini diharapkan terciptanya produk berupa proses dan pengembangan sistem untuk sistem informasi penerima bantuan rumah tidak layak huni dengan spesifikasi:

1. Aplikasi digunakan untuk pembobotan kriteria dan prioritas penerima bantuan dana rumah tidak layak huni.
2. Aplikasi menggunakan bahasa pemograman PHP dengan penerapan metode Analytical Hierarchy Proses (AHP)
3. Sistem yang dibuat menggunakan database mysql.
4. Pengoperasian sistem dilakukan pada web browser.

E. Pentingnya Pengembangan

Pentingnya pengembangan ini dilakukan dalam pembobotan kriteria dan prioritas penerima bantuan dana pembangunan rumah tidak layak huni kepada penduduk masih sulit karena proses pengajuan untuk mendapatkan bantuan

melalui RT/RW dengan melihat kondisi rumah berupa foto, sedangkan pihak desa mengumpulkan data dengan survei ke rumah rumah warga dengan foto bangunan tidak dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Maka dari itu untuk menghindari kesulitan dalam pemilihan prioritas dengan adanya pengembangan sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dan mengurangi dampak sosial yang mungkin terjadi dalam pemberian bantuan dana rumah tidak layak huni dan memberikan kemudahan dalam pemberian informasi kepada desa cibanteng kecamatan ciampea.

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

Asumsi dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang Undang Desa dimana, bahwa kebutuhan rumah layak huni menjadi hak bagi setiap warga , dan Negara dalam hal ini membantu menyediakan perumahan dan kawasan permukiman satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan serta pembiayaan dan pembinaan di dalamnya (UU-Desa, 2014).

Tujuh kriteria rumah tidak layak huni sesuai pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) tahun 2015 dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) 1.Luas lantai rumah < (kurang dari) 7,2 m². 2. Jenis atap rumah dari daun / rumbai atau sejenis lainnya.. 3.Jenis dinding dari bamboo , bedeng atau sejenis lainnya. 4.Jenis lantai tanah. 5.Tidak punya akses sanitasi yang layak. 6.Sinar penerangan bukan listrik. 7.Tidak punya air bersih yang layak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pengembangan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode Analytical Hierarchy Proses (AHP)
2. Untuk penilaian penerima bantuan akan digunakan data calon penerima bantuan dana rumah tidak layak huni tahun 2017 di desa cibanteng.

G. Definisi Istilah atau Definisi Operasional

1. RTLH : Program Pemerintah untuk bantuan rumah tidak layak huni.
2. Prioritas Penerima : yang diutamakan dalam penerima bantuan rumah tidak layak huni
3. Kriteria : syarat yang udah ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni